

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan Kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi MinangKabau ke wilayah pesisir selat malaka pada abad ke 18, wilayah senapelan di tepi sungai Siak menjadi pasar bagi para pedagang dari dataran tinggi MinangKabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 juni 1784, berdasarkan musyawarah “ Dewan Menteri “ dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku MinangKabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingatin sebagai hari jadi Kota ini.

Berdasarkan *Besluit Van Het Inlandsch Zelfbestuur Van Siak* No.1 tanggal 19 oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam Wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai pada tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1924. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai seorang Gubernur militer yang disebut Gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte atau kotapraja*. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berlaku Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan KepMendagri Nomor 52/I/44-25 Desember sebelumnya yang menjadi Ibukota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau).

2. Keadaan Geografi

Secara Geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa Kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara Bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C hingga 23,0°C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah Kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan LimaPuluh. Selanjutnya pada tahun 1956 menjadi 6 Kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah pemerintahan daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah Kecamatan Kota ini dimekarkan menjadi 12 Kecamatan.

3. Kependudukan

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi Kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis MinangKabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk Kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan bahasa minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk Kota Pekanbaru selain bahasa melayu atau bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah melayu, jawa, batak, dan tionghoa. Perpindahan Ibukota Provinsi Riau dari Tanjung pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu

mendominasi struktur birokrasi pemerintahan Kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangi sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan Kota yang telah mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti diluar Kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerja, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di Pemerintahan, terutama pada masa Kharudin Nasution menjadi penguasa perang Riau daratan.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama, Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di Kota ini.

Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Al-Quran tingkat Nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-Quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang urusan, untuk setiap wilayah Provinsi, maka pada MTQ ini setiap Provinsi mengirim 6 orang utusan.

4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang Walikota. Efektifitas Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada tanggal 14 Mei 1958 OKM Jamil ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan Jamil menjadi tidak menentu. Pada tanggal 9 November 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Indragiri.

a. Orde Baru

Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A sebagai Walikota sampai dengan tanggal 10 Desember 1970 dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid, yang memerintah lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada masa berikutnya mulai ditetapkan penertiban periode pemerintahan Kota, pada tanggal 5 Juni 1981 terpilih Ibrahim Arsyad, S.H, pada tanggal 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada tanggal 22 Juli 1991 terpilih H.Oesman Effendi Apan, S.H memerintah selama dua periode.

b. Otonomi Daerah

Memasuki era pemerintahan Otonomi Daerah yang lebih luas, telah menimbulkan euforia yang berlebihan pada beberapa kelompok di Pekanbaru, kecenderungan tertentu terutama berkaitan dengan politik dan ekonomi, mendorong masyarakatnya berlaku diskriminasi. klaim beberapa kelompok masyarakatnya atau terutam mereka dibandingkan kelompok lainnya, dapat menjadi api dalam sekam, jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2001 terpilih Drs.H. Herman Abdullah, M.M sebagai Walikota memerintah selama dua periode, termasuk salah satu Walikota yang berhasil menerbitkan sistem birokrasi pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Namun pada tahun 2010 berdasarkan survey prediksi persepsi Kota-kota di seluruh Indonesia oleh Transparency Internasional Indonesia, Kota ini termasuk Kota terkorupsi di Indonesia bersama dengan Kota Cirebon. Hal ini dilihat dari Index Persepsi Korupsi Indonesia 2010 yang merupakan pengukuran tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Pekanbaru mendapat nilai IPK sebesar 3,61 dengan rentang Index 0 sampai dengan 10.

5. Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi Kota metropolitan yaitu dengan nama Pekansekawan. Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, publik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengelolaannya. Kota Pekanbaru pada triwulan 1 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali sandang dan kelompo kesehatan yang pada trwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi Kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari tahun 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdaganagan dan jasa ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunanan ruko pada jalan-jalan utama Kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perkembangan perbelanjaan modern, diantaranya Plaza senapelan, Plaza citra, Plaza citra, Plaza sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The central, Ramayana dan Giant. Walau ditengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah Kota terus berusaha untui menjadikan pasar tradisional yang

ada dapat bertahan, diantaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri antara lain pasar bawa, pasar raya senapelan, pasar andil, pasar rumbai, pasar limapuluh dan pasar cik puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan setahun sebesar 3,82% dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika, dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanam kan di Kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasa bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Pada tanggal 22 Desember 1948 terbentuk yang namanya inspeksi sosial mulai dari pusat sampai ke Daerah-daerah. Pada tahun 1950 nama inspeksi sosial diganti menjadi jawatan sosial kemudian pada tahun 1974 jawatan sosial diganti dengan nama Departemen Sosial Republik Indonesia. Departemen Sosial untuk tingkat pusat dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat Provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen, sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat Kecamatan disebut petugas sosial Kecamatan yang berkantor di kantor Kecamatan setempat.

Pada tahun 1999 Departemen Sosial Provinsi Riau diganti namanya dengan Dinas Sosial Provinsi Riau, sedangkan Departemen Sosial Kotamadya Pekanbaru diganti dengan nama Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, terjadinya perubahan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka pada tahun 1999 Kota Pekanbaru diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk membentuk daaerahnya sendiri beserta kelengkapannya. Salah satu wewenang yang diberikan kepada Kota Pekanbaru adalah membentuk instansi atau dinas terkait guna membantu pemerintah Kota Pekanbaru untuk menanggulangi masalah yang ada di Pekanbaru, salah satunya adalah Dinas Sosial dan Pemakaman.

Dengan dibentuknya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, maka didirikan bangunan khusus di sebelah kantor Dinas Sosial provinsi yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitasnya masalah sosial yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Sosial dan Pemakaman berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman yaitu terdiri dari sebagai berikut :

a. Tugas Dinas Sosial dan Pemakaman

“melaksanakan sebagian tugas rumah tangga daaerah bidang kesejahteraan sosial dan pemakaman, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah daerah “.

b. Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman

1. Melaksanakan pembinaan sesuai kewenangan di bidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Walikota.
2. Menyusun program kesejahteraan di pembinaan teknis kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melaksanakan pengelolaan dan menyelenggarakan penyuluhan usaha kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
4. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan kepada klien untuk UKS.
5. Melaksanakan pengawasan pemantauan dan pengendalian kepada klien yang telah diberikan bantuan.
6. Mengelola pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta mengevaluasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
7. Melakukan koordinasi instansi terkait lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan UKS.
8. Mengelola administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan, dan perlengkapan.
9. Mengelola kegiatan UKS yang meliputi petugas sosial kecamatan (PSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), pengurus Kaarang Taruna dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di desa dan Kelurahan.

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan kemudian dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru oleh Walikota, struktur organisasi kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi :

- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial
- d. Bidang rehabilitasi sosial
- e. Bidang bantuan sosia;
- f. Bidang pemakaman
- g. Unit pelaksanaan teknis dinas
- h. Kelompok jabatan fungsional

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman
 - a. Tugas
 1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman
 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan pemakaman
 3. membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman

4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemakaman
5. Membina unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya
6. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Fungsi

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemakaman
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum
3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
4. Pembinaan dan pelaporan
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas
6. Pelaksana tugas-tugas lain

2. Sekretaris

a. Tugas

1. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
3. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan, program kerja tahunan di lingkungan dinas.

4. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
5. Mengkoordinasi, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persatuan, perlengkapan umum dan rumah tangga di lingkungan dinas.
6. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
7. Mengkoordinasi, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas.
8. Mengkoordinasi, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
9. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui dan tanggung jawab masing-masing.
10. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan menyempurnakan lebih lanjut.
11. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tulisan.

12. Memfasilitasi dan sistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, bimbingan kerja, sosialisasi dan bimbingan tekknis.
13. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan laporan lebih lanjut.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

b. Fungsi

1. Penyusunan program kerja dinas.
2. Penyelenggaraan pelayanan administratif, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan umum dan rumah tangga.
3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administratif dinas.
4. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan.
5. Pengkoordinasian laporan keuangan.
6. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, ketertiban kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub bagian kepegawaian umum dan perlengkapan.
- b. Sub bagian keuangan.
- c. Sub bagian penyusunan program.

3. Bagian pelayanan dan pemberdayaan social

a. Tugas

1. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta kesejahteraan sosial di bidang kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia dan jompo, bimbingan keluarga miskin, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyeluhan sosial serta jaminan sosial.
2. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
3. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial dibidang tugasnya.
4. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pembangunan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
5. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan bekerja sama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

6. Mengkoordinasi, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
7. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

1. Penyusunan program kerja.
2. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
3. Pengkoordinasian inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial terdiri dari :

- a. Seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lansia.
- b. Seksi pemberdayaan keluarga miskin.
- c. Seksi lembaga dan penyuluhan sosial.

4. Bidang rehabilitasi sosial

a. Tugas

1. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyiapan bahan pelaksanaan dan bimbingan di bidang rehabilitasi sosial.
2. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut usia, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar/anak nakal, eks korban Napza, berkas hukuman dan tuna sosial.
3. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai bidang tugasnya.
4. Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan kerja dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
5. Mengkoordinasi, membina, merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
6. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
7. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan rencana kegiatan bidang
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

1. Penyusunan program kerja.
2. Pembinaan lanjut, pelayanan sosial.
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang rehabilitasi sosial terdiri dari :

- a. Seksi rehabilitasi anak nakal, eks korban napza dan eks hukuman.
- b. Seksi rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat.
- c. Seksi rehabilitasi tuna sosial.

Seksi rehabilitasi Tuna Sosial mempunya riincian tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas telah dibuat.
4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna penyusunan kebijaksanaan program dan prosedur kerja, petunjuk teknis pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.

5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan data penyandang tuna sosial (eks WTS , gelandangan dan pengemis dan waria).
6. Merumuskan dan melaksanakan pencegahan, penertiban, bekerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial (WTS, gelandangan dan pengemis, waria).
7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif terhadap penyandang tuna sosial.
8. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang tuna sosial.
9. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang tercapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah/belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas telah dibuat.
10. Merumuskan dan melaksanakan usaha-usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.
11. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya.

12. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pencegahan masalah.

13. Merumuskan dan melaksanakan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi rehabilitasi tuna sosial memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan laporan kerja.
- b. Penginventarisasi, identifikasi dan data penyandang tuna sosial.
- c. Pencegahan dan penertiban.
- d. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif terhadap penyandang tuna sosial.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

5. Bidang Bantuan Sosial

a. Tugas

1. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial.
2. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, kerusuhan massa dan tindak kekerasan.

3. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
4. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan kepada generasi muda.
5. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial.
6. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan bekerja sama dengan unit lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
8. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
9. pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan. Pelaksanaan tugas bidang.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program bantuan dan perlindungan sosial.

2. Pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial.
3. Pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
4. Pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang bantuan sosial terdiri dari :

- a. Seksi bantuan sosial dan korban bencana.
 - b. Seksi hak asasi manusia, pahlawan, dan perintis kemerdekaan.
 - c. Seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana sosial.
6. Bidang Pemakaman
 - a. Tugas
 1. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan pengguna pemakaman dalam rangka pungutan retribusi.
 2. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan pemakaman dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemakaman.
 3. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pemeliharaan dan penertiban taman pemakaman milik pemerintahan, swasta, dan masyarakat serta mengawasi pengelolaanya dalam rangka

menunjang kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan Kota.

4. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyusunan rencana, pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman dan pembuat peta lokasi pemakaman serta penggunaan tahap pemakaman.
5. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
7. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan
8. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
9. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan pendaftara dan p[encatatan penggunaan pemakaman.
2. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengguna pemakaman.
3. Pemeliharaan dan penertiban tanah pemakaman.
4. Pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman dan pembuatan petta lokasi pemakaman serta penggunaan tanah pemakaman, pelaksanaan tugas lain-lain.

Bidang pemakaman terdiri dari :

- a. Pengawasan dan seksi registrasi, penyiapan lahan dan perlengkapan.
- b. Seksi pemeliharaan dan pemanfaatan pemakaman.
- c. Seksi pengendalian pemakaman.

Adapun Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemakaman

Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut :